



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 39 Tahun 2018

TENTANG

OTORITAS VETERINER DI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan merupakan rahmat dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan manusia melalui penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya ;
 - b. bahwa segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan hasil hewan lainnya perlu diselenggarakan upaya kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan yang meliputi perawatan, pengobatan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit hewan, dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pangan termasuk tanggap darurat bencana alam atau wabah penyakit hewan baik yang bersifat zoonosis maupun tidak;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan perlu adanya kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang menyangkut teknis kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan dengan

melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan keilmuan penunjangnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner di Kabupaten Kampar

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5350);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran, dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3509);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instansi Karantina Hewan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practise);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan/atau Jeroan dari Luar Negeri;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
22. Keputusan Menteri Pertanian No.2541/kpts/PD.610/6/2009 tentang Pernyataan Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi dan Kerbau;
23. Keputusan Menteri Pertanian No.180/kpts /PD.650/2/2014 Tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Jembrana di Kabupaten Rokan Hilir, Pelalawan, Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, Siak dan Kota Dumai Provinsi Riau;
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Avian Influenza/Flu Burung di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2007 nomor 33);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar tahun 2016 nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS VETERINER
KABUPATEN KAMPAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Bupati adalah Bupati Kampar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Kampar yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas / Badan, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.
6. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit, dan infeksi mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia.
7. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
8. Kesejahteraan hewan adalah urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang

tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

9. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
10. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini keilmuan dan kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
11. Medik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktik kedokteran hewan baik pemerintah maupun swasta.
12. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hirarkinya sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
13. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan wilayah kerjanya dan lingkup kewenangannya dalam hal penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan.
14. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi.
15. Medik Konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar.
16. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
17. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya di sebut SISKESWANAS adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang

secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk jejaring totalitas yang berlaku secara nasional.

BAB II OTORITAS VETERINER

Pasal 2

Penyelenggaraan kesehatan hewan di Kabupaten Kampar memerlukan Otoritas Veteriner.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menunjuk Kepala Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Kampar dan/atau Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner beserta jajarannya sesuai dengan jangkauan kinerjanya.
- (2) Jabatan-jabatan dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika dipegang oleh seorang Dokter Hewan.
- (3) Jika pemegang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Dokter Hewan maka otoritas veteriner harus dipegang oleh Dokter Hewan yang mempunyai kedudukan paling tinggi di instansi pelaksana fungsi kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan tersebut.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penunjukan Otoritas Veteriner Kabupaten Kampar dimaksudkan untuk menyelenggarakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan di wilayah Kabupaten Kampar.
- (2) Penunjukan Otoritas Veteriner Kabupaten Kampar bertujuan untuk mewujudkan kesehatan hewan, kesehatan

masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan di wilayah Kabupaten Kampar dan berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan dunia melalui SISKESWANAS.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan SISKESWANAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Dokter Hewan Berwenang;
 - b. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pemerintah daerah.
- (2) Penetapan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati .

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal; 2 bertugas untuk melaksanakan SISKESWANAS dengan memberdayakan potensi kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan serta membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di Kabupaten Kampar.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, pemegang otoritas veteriner tertinggi di Kabupaten Kampar bekerjasama dengan organisasi profesi Dokter Hewan yang resmi.
- (3) Fungsi Otoritas Veteriner dalam penyelenggaraan kegiatan praktik medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :

- a. Safety (agar tetap sehat);
- b. Security (keamanan manusia, hewan dan lingkungan) ;
- c. Assurance (penjaminan terhadap ancaman yang dapat mengganggu kesehatan dan kehidupan)

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Veteriner Kabupaten Kampar melaksanakan kegiatan :

- a. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan;
- b. Pelayanan kesehatan hewan;
- c. Pengaturan tenaga kesehatan hewan;
- d. Pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi dan forensik veteriner; dan
- e. Pengembangan kapasitas dokter hewan.

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :
 - a. Pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. Pelayanan jasa di Puskesmas dan/atau klinik Pemerintah; dan
 - c. Pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

BAB V

TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 9

- (1) Tenaga kesehatan hewan terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner;
- (2) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis

- yang mempunyai sertifikasi kompetensi profesi;
- (3) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki diploma kesehatan hewan dan/atau sekolah kejuruan kesehatan hewan yang ditambah pendidikan informal dan pelatihan.

Pasal 10

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang dapat menyelenggarakan urusan kesehatan hewan adalah sebagai berikut :
 - a. Tenaga medik veteriner yang mempunyai kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
 - b. Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang mempunyai kompetensi profesi paramedik veteriner dan dibawah penyeliaan dokter hewan.
- (2) Dokter Hewan spesialis dan/atau dokter hewan yang mempunyai sertifikat kompetensi dari organisasi profesi dokter hewan nasional dan/atau sertifikat yang diakui pemerintah dapat menyelenggarakan urusan kesehatan hewan.
- (3) Dalam menyelenggarakan urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik profesi dan memegang teguh sumpah dan/atau janji profesi.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana di maksud dalam pasal 8 harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan

kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktek kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Bupati dan melayani masyarakat sesuai jangkauan wilayah dimana izin praktik itu diperoleh.

- (2) Untuk mendapatkan surat ijin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada Bupati disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi dokter hewan.
- (3) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di daerah apabila sudah ada perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara Republik Indonesia dengan Negara atau lembaga asing sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan otoritas veteriner di Daerah dibebankan kepada :


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Agustus 2018

BUPATI KAMPAR

AZIS ZAENAL 

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR : 39